

**PERUBAHAN – ORGANISASI TATA KERJA – SEKRETARIAT DAERAH –
SEKRETARIAT DPRD**

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 1, LD. 2014/No. 1

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

ABSTRAK : - Dalam rangka menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu suatu kebijakan kelembagaan mengenai penanganan tugas dan fungsi layanan pengadaan barang/jasa. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang layanan pengadaan perlu diwadahi dalam Biro, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 54 Tahun 2010; Perda No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 10 Tahun 2012;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan sistematika perubahan pada ketentuan Pasal 5, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 17A, dan Pasal 26.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2014.
- Lampiran: 4 hlm.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2014

PERDA PROVINSI SULTRA NO. 3, LD. 2014/ NO. 3, LL 4 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 7 TAHUN
2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2018

- ABSTRAK :
- Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 perlu dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; Perda Provinsi Sultra No. 7 Tahun 2013.
 - Dalam peraturan ini judul diubah menjadi “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018”. Diatur mengenai sistematika isi dan uraian RPJMD. Ketentuan Bab VI Pasal 8 dihapus.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2014.

HUTAN RAYA – PENGELOLAAN

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 6, LD. 2014/No. 6

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA NIPA-NIPA

ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, maka Taman Hutan Raya yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam pengelolaannya ditetapkan sebagai urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 45 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; No. 38 Tahun 2010; PP No. 28 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam hal ini pengelolaan meliputi perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tahura Nipa-Nipa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERUSAHAAN – TANGGUNG JAWAB - SOSIAL

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 7, LD. 2014/No. 7

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK : - Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tenggara, merupakan bagian integral penyelenggaraan pemerintah daerah. Upaya tersebut dapat terlaksana dengan baik bila terjalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat. Agar hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang prinsip dan ruang lingkup penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP), program TSP yang meliputi bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha mikro kecil dan koperasi serta program langsung pada masyarakat, Forum Pelaksana dan Fasilitasi Program TSP, Pelaksanaan TSP, Penyelesaian Sengketa, dan Sanksi.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.
 - Forum pelaksana TSP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
 - Penjelasan: 4 hlm.

KERJA SAMA – DAERAH - PENYELENGGARAAN

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 8, LD. 2014/No. 8

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi daerah guna peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, maka diperlukan adanya kerja sama daerah. Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih meningkatkan hubungan antar daerah, menyaserasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 30 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan kerja sama daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang maksud dan tujuan kerja sama, subjek kerja sama daerah, objek dan bentuk kerja sama daerah, penyelesaian perselisihan, perubahan dokumen kerja sama, berakhirnya kerja sama, kelembagaan kerja sama, pengawasan, dan pembiayaan kerja sama daerah.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.
 - Pada saat berlakunya Perda ini, kerja sama daerah yang telah berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.
 - Peraturan pelaksanaan Perda ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.
 - Penjelasan: 15 hlm.

PERCETAKAN – PERUSAHAAN - DAERAH

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 9, LD. 2014/No. 9

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PERCETAKAN SULTRA

ABSTRAK : - Percetakan Sultra sebagai salah satu BUMD yang berfungsi memberikan pelayanan jasa percetakan perlu diberdayakan dan ditingkatkan kinerjanya sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Perda No. 5 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perusahaan Daerah Percetakan Sultra dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang kedudukan hukum, tempat kedudukan, tujuan dan bidang usaha, modal, pengelolaan, pengurus, kepegawaian dan penghasilan, rencana kerja dan anggaran, tahun buku dan perhitungan tahunan, pembagian laba, tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.
- Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Perda Provinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara No. 5 Tahun 1983 tentang PD. Percetakan Sultra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KARYA REKAM – FILM CERITA – FILM DOKUMENTER – SERAH SIMPAN
2014**

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 10, LD. 2014/No. 10

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK, KARYA REKAM DAN KARYA REKAM
FILM CERITA ATAU FILM DOKUMENTER**

ABSTRAK : - Bersarkan UU No. 4 Tahun 1990 ditegaskan bahwa pemanfaatan hasil budaya bangsa yang berbentuk karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dilestarikan, dan didayagunakan di suatu tempat sebagai koleksi deposit. Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan, dan pelestarian terhadap seluruh hasil karya cetak dan karya rekam tentang Sulawesi Tenggara. Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk membantu Perda yang mengatur tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 8 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanaan serah simpan karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, penyerahan daftar judul karya cetak, karya rekam dan karya rekam film cerita atau film dokumenter, ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.
- Penjelasan: 7 hlm.

PENYERTAAN MODAL - PERSEROAN TERBATAS - ASURANSI

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 11, LD. 2014/No. 11

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

ABSTRAK : - Ketentuan Pasal 41 ayat (5) UU No. 1 Tahun 2004 menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Perda. Pemprov Sulawesi Tenggara telah menyertakan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial, khususnya dalam pemberian jaminan asuransi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Asuransi Bangun Askrida.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang bentuk penyertaan modal daerah yang berupa uang yang dianggarkan dalam APBD, besaran penyertaan modal daerah, tata cara penyertaan modal daerah, pengendalian dan bagi hasil usaha penyertaan modal daerah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.

- Penjelasan: 2 hlm.

SISTEM IRIGASI – PENGEMBANGAN - PENGELOLAAN

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 12, LD. 2014/No. 12

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

ABSTRAK : - Irigasi memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan produktifitas usaha tani dan produksi pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Pasal 15 UU No. 7 Tahun 2004 dan PP No. 20 Tahun 2006 telah menetapkan kewenangan dan tanggung jawab Pemprov serta norma, standar dan prosedur dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perda tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang prinsip dan pola pengembangan pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat petani, pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan jaringan irigasi, pengelolaan aset irigasi, dan koordinasi pengelolaan sistem irigasi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.
- Penjelasan: 9 hlm.

**ORGANISASI – TATA KERJA – KESATUAN PENGELOLAAN – HUTAN-
GULARAYA**

2014

PERDAPROV. SULAWESI TENGGARA NO. 13, LD. 2014/No. 13

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI GULARAYA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

ABSTRAK : - Kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang berada di lintas kabupaten kota, pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK 61/Menhut-II/2011 telah ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan Model Unit XXIV yang terletak pada lintas wilayah administrasi Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Pasal 2 Permendagri No. 61 Tahun 2010 menetapkan bahwa yang wilayah kerjanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2008; Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Gularaya Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah KPHP, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, tata kerja, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dan forum multi pihak, PPK BLU, keuangan dan pembiayaan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2014.

- Lampiran: 1 hlm.